

KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

St. Hadijah Wahid^{1*}, Risnawati², Suriati³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Sinjai

*Correspondence: ijha747@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 20.11.2024

Diterima: 05.12.2024

Publikasi: 29.12.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep Negara perspektif fiqh siyasah, Faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah. Penelitian ini penelitian Library research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan yaitu dengan model kajian pustaka (Library research). Hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah telah memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk mengambil peran di ruang publik. Teks-teks hadits yang dilematis dan misoginis seperti larangan bepergian tanpa didampingi mahrom, larangan menjadi hakim dan hadits-hadits misoginis yang lain telah dikontekstualisasikan dengan situasi zaman yang ada sehingga kaum perempuan tak ada hambatan lagi untuk beraktivitas lebih luas baik secara sosial maupun kultural. Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Konsep Negara yaitu Hukum Islam sudah mengatur jelas bahwa kaum laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan, akan tetapi dalam keadaan darurat kaum laki-laki tidak ada yang mencalonkan sebagai pemimpin, kaum perempuan diperbolehkan. Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Fiqh Siyasah yaitu Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan harus laki-laki seperti alMawardi dan Ibn Taimiyyah, dan Di masa sekarang ini, masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehkannya serta sebagian lagi memperjuangkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya. Faktor pendukung yaitu Struktural, Kepercayaan, Jaringan, Sumber daya manusia, Faktor Penghambat yaitu Domestik, Waktu, Rangkap jabatan, Minat perempuan.

Kata kunci: Kepemimpinan politik perempuan, Muhammadiyah, Fiqh siyasah

ABSTRACT

This study aims to understand women's political leadership from the perspective of Muhammadiyah and its relevance to the concept of the state in the context of fiqh siyasah, as well as the supporting and inhibiting factors for women's political leadership according to Muhammadiyah. This research is a library study using a qualitative approach. The data collection technique employed is the library research model. The results of the study indicate that, from the Muhammadiyah perspective, women's political leadership has provided sufficient space for women to take on roles in the public sphere. Dilemmatic and misogynistic hadith texts, such as prohibitions against traveling without a mahram, prohibitions against becoming judges, and other misogynistic hadiths, have been contextualized according to contemporary situations, thus removing barriers for women to engage more broadly both socially and culturally.

In the concept of the state, Islamic law clearly states that men are leaders for women, but in emergencies where no men are available to run for leadership positions, women are allowed to lead. Regarding women's political leadership from the fiqh siyasah perspective, some classical Sunni scholars of siyasah syar'iyah, such as Imam al-Ghazali, require the leader to be a man, while others, like al-Mawardi and Ibn Taimiyyah, do not. In contemporary times, there are still differing opinions on women's leadership in the context of fiqh siyasah. Some scholars continue to prohibit it based on the same reasons used by past scholars (fuqaha), while others permit it, with some even advocating for women's right to become public leaders through gender studies. The supporting factors include structural elements, trust, networks, and human resources. The inhibiting factors are domestic responsibilities, time constraints, dual roles, and women's interests.

Keywords: *Women's political leadership, Muhammadiyah, Fiqh siyasah*

A. Pendahuluan

Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan tertentu. Keterbatasan dan kelebihan manusia menjadi suatu tolak ukur untuk menjadi seorang pemimpin dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan bermasyarakat, manusia telah diberi label sebagai seorang pemimpin sejak dia dilahirkan. Namun dalam pengkajian ilmu pengetahuan, ada karakteristik kepemimpinan yang harus dipenuhi untuk menjadi prasyarat seorang pemimpin baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini yang seringkali muncul adalah pandangan publik terhadap kepemimpinan perempuan. Selama ini, kedudukan perempuan dalam organisasi formal maupun informal masih sangat minim. Kebanyakan perempuan hanya menduduki posisi level bawah dalam organisasi.

Kajian tentang perempuan merupakan sebuah kajian yang tidak pernah surut disetiap waktu. Sekalipun telah berulang kali dibahas dalam banyak ruang, selalu saja ada upaya penyegaran yang tidak kalah signifikan untuk mengkaji kembali tentang hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh konstruk masyarakat yang menempatkan perempuan dalam posisi minoritas. Dimana posisi kepemimpinan perempuan masih dianggap tidak mampu bahkan tidak pantas. (Fadhliyah M. Alhadar, 2019)

Banyak berbagai formulasi pandangan terhadap perempuan, diantaranya dapat dikelompokkan sebagai martabat perempuan lebih rendah dari, Pertama; Penghibur suami. Hak dan kewajibannya dibatasi dengan perang dan fungsi perempuan hendaknya disesuaikan kodrat wanitanya sebagai manusia perempuan, baik disektor perempuan, Kedua; Wanita hanya sekedar penerus keturunan dan pengasuh anak. Ketiga; Domestik maupun disektor public laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan perempuan. Keempat; Bidang tertentu dalam bidang dimana dan kebebasan mempunyai hak dan kewajiban dalam seluruh aktifitas yang penuh. (Kusra nur azizah, 2018)

Lahirnya tokoh-tokoh perempuan di dalam perpolitikan di Indonesia meyakinkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keadilan hukum. Dalam

permasalahan aspek tentang keadilan perempuanpun sudah diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, dan dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Lahirnya Undang-undang tersebut sebagai bentuk negara berkewajiban menjamin hak dan kewajiban wanita dalam suatu negara.

Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama dalam segi hukum, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum". Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 "setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam sejarah Muhammadiyah, tidak dipersoalkan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Bahkan KH. Ahmad Dahlan tahun 1914 memberikan perhatian khusus dan serius kepada kaum perempuan. Buktinya pada masa itu KH. Ahmad Dahlan memberikan pendidikan khusus untuk kaum perempuan dan diberi nama perkumpulan Sopo Tresno "siapa suka, siapa cinta" maksudnya adalah siapa senang, silahkan ikut. Sopo Tresno inilah yang kemudian menjelma menjadi Aisyiyah, ormas Islam di bawah Muhammadiyah yang berkiprah dalam merespon isu-isu perempuan, memberdayakan pendidikan dan pelayanan sosial, serta menjadi pembaharu Islam yang rahmatan lil'alam. (Dudu Abdul Manan, 2019)

Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar "ahli", berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram. Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli politik Italia, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa. Di samping itu, pemimpin juga harus orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin yang benar-benar akan menjalankan amanah. Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak bertakwa dapat melaksanakan kepemimpinannya? Karena dalam terminologinya, takwa diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Takwa berarti taat dan patuh serta takut melanggar/mengingkari dari segala bentuk perintah Allah. (Kosim, 2011)

Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik--di negara yang berasaskan Islam atau mayoritas penduduknya Muslim--sampai sekarang ini masih dianggap kontroversial dan selalu menarik untuk didiskusikan. Sebagian besar ulama dan para mujtahid di zaman Islam klasik dan ulama-ulama "tradisional" masih tetap "mengharamkan" perempuan untuk menjadi kepala pemerintahan atau presiden. Pengharaman itu tentunya tidak bisa dilepaskan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain tentu saja disebabkan oleh situasi sosial, politik dan budaya para ulama saat itu. Tambahan lagi, pemahaman mereka yang cenderung tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi berperan juga dalam

“pengharaman” tersebut. Namun, di sisi lain, sebagian kecil, para cendekiawan Muslim dan mujtahid “neo-modernis” – kalau tidak dikatakan mujtahid liberal-- ada yang cenderung memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin seperti hak yang dimiliki laki-laki dengan alasan yang rasional dan kontekstual serta menyesuaikan masalah tersebut dengan konteks perubahan masyarakat yang mengglobal (mendunia) dan berdasarkan kepada hak asasi manusia (HAM) di mana hak perempuan dan laki-laki dianggap sama. Masalah kepemimpinan politik perempuan yang kontroversial ini tampaknya akan terus menjadi perdebatan hangat dan aktual, bahkan menarik untuk dikaji di kalangan akademisi dan ulama modern. Pengkajian masalah ini tentu saja lebih difokuskan kepada penafsiran ayat dan hadits dan pemahaman (fikih) dari berbagai pendapat tersebut disertai dengan argumentasi atau alasan yang mendasarinya, serta dianalisis secara sosiologis historis untuk dibawa ke alam modern dengan melihat konteks sekarang ini. (Khairil Anwar, 2004) Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Konsep Negara Perspektif Fiqh Siyasah”

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (library research) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, Koran, dan dokumen (Sari, 2020). Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data.

Pada penelitian ini objek data yang dicari oleh peneliti adalah dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Peneliti mencari data dalam menjawab permasalahan yang diangkat dengan membaca berbagai referensi yang sesuai. Penelitian kepustakaan merupakan penelaahan terhadap data-data pustaka yang dapat memberikan solusi atau jawaban terkait dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian pustaka dapat memberi hasil dari apa yang dicari melalui sumber-sumber data yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep negara perspektif fiqh siyasah dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah.

C. Pembahasan

1. Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Konsep Negara Perspektif Fiqh Siyasah

a. Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah

Kadang agama menjadi institusi dalam dilemma (Hendropuspito, 1983: 127). Sebab dalam kenyataannya, agama sering tidak hanya berhadapan dengan kesulitan yang dengan cara tertentu dapat dipecahkan, tetapi juga berhadapan dengan persoalan

yang pelik sehingga dijawab "ya" salah, dijawab "tidak" juga tidak benar. Ibarat makan buah simalakama, dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu. Di antara dilemma agama adalah di satu pihak harus menjaga atau mempertahankan otentisitas teks kitab sucinya, di pihak lain harus berhadapan dengan perkembangan zaman. Dalam beberapa kasus teks agama (al-Qur'an dan Sunnah) seperti "ketinggalan" zaman atau tidak "nyambung" dengan kenyataan kultural masyarakat tertentu. Kepemimpinan perempuan misalnya, apa yang diragukan dari kemampuan perempuan jadi pemimpin. Kenyataannya QS. An-Nisa: 34 sering dijadikan vonis tidakkebolehnya, diperkuat hadits-hadits yang bernuansa misogini.

Demikian juga dengan kasus poligami, tak ada yang ragu akan kebolehnya secara tekstual, tetapi secara sosio-kultural –yang sebenarnya juga memiliki landasan teologis- sulit untuk diterima. Tidak mengherankan jika menyangkut isu-isu tentang kedudukan perempuan dalam Islam selalu menarik dan kadang tidak pernah tuntas, termasuk dalam Muhammadiyah. Sebagai dilemma, pembahasan tentang beberapa kasus atau persoalan perempuan mengalami jalan buntu sehingga dimauqufkan, seperti kasus wanita bepergian dalam Himpunan Putusan Tarjih: 295. Dimauqufkan karena hujjah antara yang melarang dan membolehkan sama kuatnya.

Dalam fakta sosiologisnya, sesuai perkembangan zaman, hampir tidak mungkin jika seorang perempuan selalu didampingi mahromnya dalam setiap bepergian. Kasus serupa, jika tidak mauqufpun, keputusannya tetap debatable. Belum lagi, jika al-Qu'an dan Sunnah jika dipahami secara puritan mungkin akan "berwajah Arab". Misalnya, al-Qur'an begitu perhatian menyoroti persoalan anak "yatim", yang diartikan sebagai seorang anak manusia yang belum dewasa ditinggal wafat ayahnya. (M. Quraish Shihab, 2002: 547). Bagaimana nasib anak yang ditinggal ibunya, tidak memerlukan perhatian?, tidak pentingkah seorang ibu, sehingga tidak masalah bagi anaknya yang belum dewasa jika ditinggalkannya?. Sementara banyak anak yang kemudian menjadi korban ibu tirinya. Terlebih lagi jika dalam suatu rumah tangga justru ibunyalah yang dominan menafkahi keluarganya. Banyak tokoh baik dari kalangan perempuan sendiri seperti Fatima Mernissi maupun para pakar kesetaraan gender mencoba untuk membuat reinterpretasi yang lebih kontekstual terhadap teks-teks yang bernuansa misogyny, seperti kasus kepemimpinan perempuan, waris, poligami, tetapi pada saat yang sama reaksi sebaliknya akan muncul. Kesemuanya menjadi persoalan yang jawabannya tak pernah bulat.

Sebagai paham Islam yang berkemajuan Muhammadiyah harus memiliki keberanian mengambil keputusan terkait persoalan perempuan. Wajah Islam puritan Muhammadiyah tetaplah yang moderat, mengikuti perkembangan zaman dan kultural. Untuk ini diperlukan landasan, wawasan dan perangkat yang memadai sehingga keputusan yang diambil tidak asal berani, tetapi sangat argumentatif dan komprehensif. (Tafsir, 2020) Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah memberi ruang yang cukup "maju" bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik. KH. Ahmad Dahlan nampaknya sadar betul akan pentingnya memajukan kaum perempuan, sebelum akhirnya mendirikan Aisyiyah.

Sebagai awal langkahnya beliau merekrut enam "Siti" sebagai kader inti yang akan

dijadikan pimpinan Aisyiyah kelak. Keenam perempuan tersebut adalah Siti Barijah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busjro, Siti Wadingah dan Siti Badilah. Dalam perjalanannya, keenam "Siti" inilah menjadi pimpinan inti Aisyiyah yang pertama dengan Siti Barijah dan Siti Badilah sebagai ketua dan sekretaris. (Alfian, 1989: 172). Melihat kepedulian KH. Ahmad Dahlan dalam memberi ruang kepada perempuan di ranah publik, menunjukkan bahwa corak teologi Muhammadiyah sangatlah progresif dan inklusif jauh dari corak puritan dan eksklusif sebagaimana corak teologi salaf dengan acuan pokok kitabnya pada Aqidah al-Wasithiyah-nya Ibn Taimiyah (661 H/1263 M-728 H/1328 M) dan Kitab at-Tauhid-nya Syaikh Muhammad ibn Abd al-Wahab (1115 H/1702 M-1206 H/1792 M). yang lebih berkonsentrasi pada pemurnian aqidah.

Jika direnungkan, kepedulian Dahlan telah membawa perempuan pada peran yang luas di wilayah kultural dan sosial terbebas dari pengucilan dan subordinasi sebagaimana harapan kaum feminis. (Neng Dara Affiah, 2011: 175). Bisa jadi semangat progresif KH. Ahmad Dahlan lebih banyak terilhami oleh teologi Syaikh Muhammad Abduh (1265 H/1849 M-1323 H/1905 M). Terlepas dari kebetulan atau memang beliau terpengaruh Abduh, QS. Ali Imran: 104 yang menjadi inspirasi berdirinya Muhammadiyah, dibahas oleh Abduh dalam Risalah at-Tauhid-nya. QS. Ali Imran 104 ini mendorong umat Islam untuk at-ta'lim, irsyad al-'amah dan al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-maukar. (Al-Imam Muhammad Abduh, 1986: 93). Berbeda dengan Abduh yang tampil sebagai intelektual dengan produktifitas yang terekspresikan dalam tulisan dengan kitab-kitabnya, Dahlan tampil menjadi pelaku dan aplikator yang tak mengenal lelah. (Alfian, 1989: 151). Abduh tampil dengan buku, maka Dahlan tampil dengan organisasi dan amal nyata. Atas dasar itulah Alfian menyebut Dahlan sebagai the pragmatist yang slowly but sure.

Dalam perkembangannya Muhammadiyah memberi ruang atau setidaknya terdapat ruang yang membahas persoalan perempuan sebagai landasan normatif dan teologisnya. Hal ini terdapat dalam: Himpunan Putusan Tarjih (HPT), Adabul Mar'ah fil Islam, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah dan –sekalipun hanya disebut sekelumit- dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua. Hanya saja tidak ada persoalan perempuan tidak tercantum dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua, sebagai salah satu keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta.

b. Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Konsep Negara

Berbicara tentang kepemimpinan tak lupa bahwa demokrasi itu selalu ada dimana suatu sistem pemerintahan dimana seluruh masyarakat ikut serta dalam memerintah yang melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (7) yang berbunyi “komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU kabupaten/ kota memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), kemudian Pasal 22 ayat (1) berbunyi “Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Perjuangan perempuan untuk memperoleh kuota dalam pembahasan RUU telah membuahkan hasil dengan di masukannya kuota pencalonan perempuan minimal 30% dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang sekarang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Undang-Undang tersebut harus menjadi tonggak awal bagi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, baik di Daerah maupun Pusat.

Dalam hukum negara indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 1945, tidak ada larangan secara jelas perempuan menjadi presiden. Akan tetapi jika dilihat tugas-tugas seorang presiden yang begitu berat, rasanya tidak cukup hanya sekedar memenuhi syarat bagi seorang calon presiden. Terdapat pasal-pasal yang mengatur persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya sebagai warga negara indonesia.

Disebutkan persamaan hak dalam memperoleh lapangan pekerjaan, kehidupan yang layak, pendidikan, pelayanan hukum, hak berserikat dan berkumpul serta persamaan hak dalam mengeluarkan pendapat, Dan juga pasal-pasal yang mengatur tentang kepresidenan. Yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 27: (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) tiap-tiap warga negara hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 29: (1) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30: (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal 4: (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, (2) Dalam melakukan kewajibannya , Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden. Pasal 5: (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pasal 6: (1) calon presiden dan calon wakil presiden harus orang Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Pasal 7: presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal 8: (1) jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia di gantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Pasal 9: sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan hak dan kedudukan perempuan mendapat tempat yang layak, hal ini karena kalangan perempuan menyadari akan hak dan kewajibannya serta kedudukannya di dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagaimana yang diketahui, sebelum Islam datang (zaman jahiliah) kedudukan kaum perempuan sangatlah rendah. Dan setelah Islam datang, diseimbangkan (Dinaikkan)

derajatnya. Islam menetapkan hak dan kewajibannya bagi laki-laki maupun perempuan ada yang sama dan ada yang berbeda, itu tidak mempersoalkan kedudukannya tetapi fungsi dan tugasnya. Sebagaimana yang tergambarkan jika ada seorang isteri yang melahirkan anak perempuan maka ayahnya langsung menguburnya hiduphidup. hukum adat jahiliyah tidak memberi hak warisan bagi perempuan, dan perempuan tidak mempunyai hak apa-apa dalam kehidupan rumah tangga berbeda dengan laki-laki yang mempunyai kebebasan yang tidak terbatas.

c. Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyash

Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar "ahli", berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram. Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli politik Italia, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa.

Di samping itu, pemimpin juga harus orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin yang benar-benar akan menjalankan amanah. Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak bertakwa dapat melaksanakan kepemimpinannya? Karena dalam terminologinya, takwa diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Takwa berarti taat dan patuh serta takut melanggar/mengingkari dari segala bentuk perintah Allah. (Kosim, 2011)

Sebagai kitab suci agama Islam yang mengandung perintah dan aturan dari Allah, Al-Q'uran juga menyinggung masalah kepemimpinan. Dalam kisah pengangkatan Thalut sebagai raja untuk berperang melawan Jalut yang direkam oleh Alquran, segelintir masyarakat menolak Thalut untuk menjadi raja mereka karena dianggap bukanlah dari kalangan orang kaya. Namun Thalut memang layak menjadi pemimpin karena ia dianugerahi Tuhan kelebihan ilmu pengetahuan dan jasmani. Pada akhirnya, memang Thalut pantas menjadi pemimpin karena ia berhasil mengalahkan pihak agresor yang dipimpin oleh Jalut. Dari sinyalemen Alquran tersebut, kita bisa menilai bahwa faktor ilmu pengetahuan dan jasmani merupakan dua hal yang penting dalam memilih seorang pemimpin yang baik. Di bawah ini pendapat para ulama Sunni dan Syi'ah yang berhubungan dengan kepemimpinan

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kepemimpinan Politik Perempuan

a. Faktor Pendukung

- 1) Struktural, yang dimaksud struktural ini adalah undang-undang. Tanpa disertai dukungan dari pemerintah yakni peraturan tentang kuota perempuan yang tertuang dalam UU Pemilu dan Partai Politik tentu kegiatan yang selama ini telah dijalankan akan menjadi sia-sia karena tidak dapat diaplikasikan sehingga animo perempuan untuk menjadi peserta dalam kegiatan ini juga rendah
- 2) Kepercayaan, tanpa adanya kepercayaan tidak akan ada pemberian bantuan finansial dari pihak pendonor kepada Pimpinan Pusat Aisyiyah
- 3) Jaringan, organisasi Aisyiyah yang telah tersebar ke pelosok tanah air menjadi bagian

yang mendukung Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam menyelenggarakan serangkaian program. Kepengurusan Aisyiyah mulai dari tingkatan provinsi (Pimpinan Wilayah), kabupaten atau kota (Pimpinan Daerah), Desa/Kelurahan (Pimpinan Ranting) menjadi kekuatan basis pergerakan dalam menyukseskan program.

- 4) Sumber Daya Manusia, ketersediaan para tokoh di internal (Aisyiyah dan Muhammadiyah) sebagai pembicara untuk mengisi kegiatan-kegiatan. Menghadirkan tokoh Aisyiyah dan Muhammadiyah merupakan strategi yang cerdas untuk memberikan motivasi kepada peserta pelatihan. (Jajang Kurnia, 2011)

b. Faktor Penghambat

Perjalanan Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam memberdayakan kaum perempuan untuk berkiprah di ruang publik bukan berarti tanpa hambatan-hambatan. Peran sosial perempuan dalam ruang publik dan politik adalah salah satu diantaranya bukan persoalan yang mudah untuk dijalankan. Berikut faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan politik perempuan yang ditemukan dalam pelaksanaannya oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah:

- 1) Domestik (rumah tangga), menjadi faktor pertama yang masih dialami perempuan. Mendapatkan izin suami, mengasuh anak, menjadi persoalan utama yang terlebih dahulu diselesaikan dalam menjalankan perannya sebagai ibu. Sehingga tidak bisa hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.
- 2) Waktu, ketersediaan waktu yang dimiliki panitia dan pengurus sangat sedikit sehingga berimbas pada jadwal kegiatan. Salah satunya, Program Baitul Arqam yang berlangsung sekitar 1-3 hari. Menurut Ibu Aisyah dan Widia, waktu ini dirasa kurang intensif agar materi yang disampaikan dapat lebih mendalam agar lebih dipahami oleh peserta.
- 3) Rangkap jabatan, Pengurus Pimpinan Pusat Aisyiyah banyak yang beraktivitas sebagai dosen, guru, anggota dewan dan sebagainya. Tidak sedikit pengurus pimpinan pusat aisyiyah yang rangkap jabatan dan beraktivitas di organisasi luar. Hal ini menjadi persoalan yang klasik dan serius untuk dicari jalan keluarnya mengenai pengurus yang rangkap jabatan. Sehingga tidak berlebihan bila ini pernah dibahas dalam Muktamar Aisyiyah ke-44 tahun 2005 yang lalu di Jakarta.
- 4) Minat perempuan, karakter dunia politik yang selama ini identik dengan maskulinitas. Maka hal ini menjadikan kurangnya minat perempuan terhadap politik.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep negara perspektif fiqh siyasah maka di peroleh kesimpulan kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep negara perspektif fiqh siyasah yaitu Muhammadiyah telah memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk mengambil peran di ruang publik. Teks-teks hadits yang dilematis dan misoginis seperti larangan bepergian tanpa didampingi mahrom, larangan menjadi hakim dan hadits-hadits misoginis yang lain telah dikontekstualisasikan dengan situasi zaman yang ada sehingga kaum

perempuan tak ada hambatan lagi untuk beraktivitas lebih luas baik secara sosial maupun kultural.

Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Konsep Negara yaitu Hukum Islam sudah mengatur jelas bahwa kaum laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan, akan tetapi dalam keadaan darurat kaum laki-laki tidak ada yang mencalonkan sebagai pemimpin, kaum perempuan diperbolehkan. Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Fiqh Siyasah yaitu Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan harus laki-laki seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah, dan Di masa sekarang ini, masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehnya serta sebagian lagi memperjuangkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya. Faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan politik perempuan yaitu faktor pendukung terdiri dari struktural, kepercayaan, jaringan, sumber daya manusia. Faktor penghambat terdiri dari domestik, waktu, rangkap jabatan, minat perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduk Wahid, Wawan Gunawan. Membaca Kepemimpinan Perempuan. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Tahun 2012.
- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi (al-Mawardi), al-Ahkam as-Sulthaniyyah.
- Adawiyah, Rizkia Permata Rabia. 2020. Skripsi: Kedudukan perempuan dalam islam Menurut Siti Musdah Mulia. Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah Jakarta.
- Al Karimah, Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Politik (Siyasah) Serta Peran Perempuan di Dalam Tafsir Al-Misbah, (Fak. Syari'ah UIN SUKA, 2008).
- Anwar, Etin. Feminisme Islam (Bandung: Mizan, 2021).
- Dudu Abdul Manan. Studi Komparatif Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia. Program Studi Hukum Tanah Negara (Siyasah). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018 M/ 1439 H.
- Halimah, B. (2018). Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam pemikiran Mufassir. Jurnal Al Daulah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 7(1).
- Hamidah, Anisatul. Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengurus Utamaan Kesetaraan Gender, Jurnal Hukum dan Pembangunan 51 No.3 (2021): 677-697. Universitas Jember.
- <http://digilib.uin;suka.ac.id>. Fakultas Ushuluddin. Unuversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS dan Fahmina Institute Jawa Barat), hlm. 163-164 27

- Ilyas, Yunahar "Problematika Kepemimpinan Perempuan dalam Islam", *Jurnal Tarjih Edisi ke-3* Januari 2002.
- Jajang K. (2011). Peran Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam Pemberdayaan Politik Perempuan. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kosim, H. Kepemimpinan dan Fiqh Siyasah, Jakarta: Pustaka, 1983.
- Latifah H. (2008). Peran Aisyiyah dalam Internalisasi Nilai-Nilai Muhammadiyah di Kampong Kauman Yogyakarta. Skripsi.
- Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adabul Mar'ah fil Islam. Yogyakarta: PT Percetakan Persatuan, 1982.
- Marzuki. Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik di kutip dari <http://eprints.uny.ac.id> *Jurnal Politik Perempuan*.
- Matuankotta, J. K., Lakburlawal, M. A., Radjawane, P., Salam, S., & Ibrahim, K. M. (2023, June). The Impact of the Hamlet Land Pawn Agreement on the Economic Level of Indigenous Peoples in Negeri Piliara, Maluku Tengah Regency. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 23, No. 1, pp. 21-32).
- Michael Rush & Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada. 2011), hlm. 23
- Miqat, N., Bakhtiar, H. S., Salam, S., Tridewiyanti, K., & Ibrahim, K. M. (2023). The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15 (1), 54-66.
- Muhammad Nur, Nil NO Nil YES Pergulatan konsep Negara dalam islam, (Yogyakarta: Suka Press. 2011).
- Purbacaraka, Purnadi dan M. Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, 1980
- Qodariah, L. (2006). Dinamika Organisasi Aisyiyah dalam Memperjuangkan Misi Pendidikan dan Perubahan Sosial Bagi Kaum Perempuan. *Prosiding Kolokium Doktor dan Seminar Hasil Penelitian Hibah Tahun 2016*.
- Salam, S., Sari, R. M., Nurcahyo, E., Izu, C. C., & Tonny, F. (2024). Analysis of The Prospects for The Implementation of The Customary Land Registration System: Benefits and Legal Issues. *Alauddin Law Development Journal*, 6(2), 405-417.
- Suara Kebebasan. (2015). Meninjau Peran Muhammadiyah Pasca Revormasi.